



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA HEBAT
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di Kota Banjarmasin maka diadakan lomba Orang Tua Hebat tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/Juri Lomba tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/Juri Lomba Orang Tua Hebat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri Lomba Orang Tua Hebat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanan Kegiatan dan Penilai/Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah:
mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.
- b. Koordinator:
mengkoordinasi kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketua:
 1. bertanggungjawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan;
 2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan
 3. mengatur aktivitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.
- d. Sekretaris:
 1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya; dan
 2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.
- e. Anggota:
 1. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan
 2. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

f. Penilai/Juri:

melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA HEBAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA ORANG TUA HEBAT TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Penanggung jawab		
2.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua		
3.	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris		
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota		
5.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
6.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		

7.	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
----	---	---------	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/ JURI LOMBA ORANG TUA
HEBAT TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN PENILAI/ JURI
LOMBA ORANG TUA HEBAT TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp500.000,00	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp500.000,00	s.d.a
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp500.000,00	s.d.a
4.	Perwakilan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp500.000,00	s.d.a
5.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Penilai/Juri	Rp500.000,00	s.d.a
6.	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp500.000,00	s.d.a
7.	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp500.000,00	s.d.a

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA